

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maulana Yusuf
NIM : 212611006
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul: **HAK WARIS PASANGAN YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Atas Keadilan Hukum Islam)** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Oktober 2023



Maulana Yusuf
NIM : 212611006

PENGESAHAN

Judul Tesis : **HAK WARIS PASANGAN YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Atas Keadilan Hukum Islam)**

Nama : Maulana Yusuf

NIM : 212611006

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Diuji dan dinyatakan Lulus pada tanggal : 19 Desember 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Serang, 27 Februari 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Ilzamudin Ma'mur, M.A.
NIP. 19610829 199003 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER







Judul Tesis : **HAK WARIS PASANGAN YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Atas Keadilan Hukum Islam)**

Nama : Maulana Yusuf

NIM : 212611006

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Diuji dan dinyatakan Lulus pada tanggal : 19 Desember 2023

TIM PENGUJI				
No.	Jabatan	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	<u>Dr. Anis Zohriah, M.M</u> <u>NIP : 19650718 199203 2 001</u>		
2.	Sekretaris Sidang	<u>Dr. Usman Mustofa, M.Ag</u> <u>NIP : 19660624 201409 1 201</u>		
3.	Penguji I	<u>Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag</u> <u>NIP : 19591119 199103 1 003</u>		
4.	Penguji II	<u>Dr. Hj. Oom Mukarromah, M. Hum</u> <u>NIP : 19650227 199003 2 003</u>		
5.	Pembimbing I	<u>Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A</u> <u>NIP : 19750602 200501 1 001</u>		
6.	Pembimbing II	<u>Dr. H. Dede Permana, M.A</u> <u>NIP : 19790326 200901 1 001</u>		

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Tesis yang berjudul **HAK WARIS PASANGAN YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Atas Keadilan Hukum Islam)** yang ditulis oleh :

Nama : **Maulana Yusuf**
NIM : 212611006
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa Tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar M.H. (Magister Hukum).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 25 Oktober 2023

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP: 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



Dr. H. Dede Permana, M.A
NIP: 19790326 200901 1 001

ABSTRAK

Maulana Yusuf, NIM. 212611006, judul: HAK WARIS PASANGAN YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Atas Keadilan Hukum Islam)

Sebuah pernikahan yang sah melahirkan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri. Status pernikahan yang sah melahirkan hubungan kekerabatan antara keluarga suami istri dan hak-hak yang timbul paska pernikahan seperti nafkah dan saling mewarisi. Dalam hukum Islam jika terpenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan maka berlaku juga hak dan kewajiban yang timbul paska pernikahan tidak terkecuali seputar hak saling mewarisi. UU No. 16 Tahun 2019 dan Inpres no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadikan pencatatan pernikahan di sebuah lembaga resmi sebagai salah satu syarat sebuah pernikahan yang berstatus sah di mata agama dan sah dimata hukum. Pernikahan yang tidak tercatat (*sirri*) menjadikan hilangnya hak-hak paska pernikahan di mata hukum, satu diantaranya adalah hak terkait kewarisan. Hukum Positif mengharuskan adanya pencatatan resmi dari sebuah pernikahan agar memiliki status legal di mata hukum bagi pasangan yang terlanjur menikah di bawah tangan di haruskan melakukan *isbat* nikah guna mendapatkan hak kewarisannya. Namun problematika yang terjadi adalah jika *isbat* yang diajukan adalah *isbat* poligami. Karena berdasarkan SEMA no. 3 tahun 2018 menolak adanya pengajuan *isbat* nikah guna mendapatkan hak-hak dari pasangan suami istri sehingga menjadikan suami istri tidak dapat saling mewarisi. Asas *Ijabari* (paksaan) dan *tabbudi* (penghambaan) merupakan dua diantara sekian asas kewarisan yang mengharuskan bahwa kewarisan haruslah di tunaikan kepada ahli waris, hal ini bertentangan dengan konsep keadilan dalam Islam agar setiap orang mengharuskan menerima hak dan kewajibannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana hak waris bagi pasangan yang menikah di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif? 2) Bagaimana status keabsahan pernikahan bawah tangan (*sirri*) dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia? 3) Bagaimana hak waris pasangan pernikahan bawah tangan dalam perspektif keadilan hukum Islam ?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan dan mengkaji hak waris pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. 2) Menganalisis dan menganalisa status keabsahan pernikahan bawah tangan (*sirri*) dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. 3) Menganalisa hak waris pasangan pernikahan bawah tangan dalam perspektif keadilan Islam.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*Library Reserach*) dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, di mana penulis mengadakan penelitian dengan mengkaji dokumen atau naskah-naskah aturan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis perbandingan. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan dokumen-dokumen perundang-undangan. Pengolahan data yang digunakan yaitu menggunakan metode-metode interpretasi hukum seperti penafsiran sistematis, penafsiran perbandingan hukum, dan penafsiran teleologis untuk menentukan keimpulan-kesimpulan dalam perbandingan hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Hukum Islam mengharuskan suami istri saling mewarisi sebagai akibat pernikahan yang sah meskipun belum tercatat dalam lembaga pencatatan, sedangkan hukum positif mengharuskan pernikahan yang sah secara agama dan ketentuan hukum dalam hal ini pencatatan agar suami istri mendapatkan hak saling mewarisi. 2) Keabsahan sebuah pernikahan dalam Islam diakui dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang ada, sedangkan hukum positif baik yang tertuang dalam UU Perkawinan tahun 2019 dan KHI mengharuskan adanya sebuah pencatatan oleh lembaga resmi agar sebuah pernikahan berstatus sah dimata agama dan hukum. 3) Pernikahan di bawah tangan tidak dapat saling mewarisi hingga proses pengajuan pencatatan *isbat* nikah, terlebih dengan adanya SEMA no. 3 tahun 2018 yaitu penolakan *isbat* poligami sehingga menjadikan pasangan pernikahan di bawah tangan tidak dapat saling mewarisi hal ini bertolak belakang dengan keadilan hukum Islam terlebih kaidah *Ijba>ri* dan *Taabbudi* yang terkandung dalam asas hukum waris Islam.

Kata kunci: Waris, Sirri, Keadilan.

ABSTRACT

Maulana Yusuf, NIM. 212611006, JUDUL: INHERITANCE RIGHTS OF MARRIED COUPLES ACCORDING THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW (Review of Islamic Legal Justice)

A legal marriage creates rights and obligations between husband and wife. Legal marital status creates a kinship relationship between the husband and wife's families, such livelihood rights and inheritance. When the conditions have been fulfilled, the marriage will be valid and . But if these conditions are not fulfilled, then marriage will be null and void. A valid marriage makes some rights between married couples such livelihood and inheritance. According the marriage law no. 16 in 2016 and Executive order in 1991 about Islamic civil law that marriage should be registered and recorded in the state administration. So, the marriage has a legal standing perspective Islamic law and positive law.

However, problems arise when a marriage is not registered under applicable laws. Although a marriage is considered legal religion-wise, unregistered marriages are considered non-existent by law. The illegal marriage has to confirm (*isbat* nikah) to state administration to get the marriage rights like inheritance. The problem of the confirmation is the polygamy. According to SEMA no. 3 in 2018 rejected the polygamy confirmation to get some marriage rights such inheritance. Some principles such *ijbāri* (forced) and *taabbudi* (obedient) in inheritance makes couples married has to inherit each other after death. Cause of SEMA no.3 it makes contrary between Islamic justice. By law, an unregistered marriage is not considered as a legitimate marriage in terms of the distribution of joint property. The wives are not entitled to a living and an inheritance from their husband if they die. In addition, the wives are not entitled to joint property or other assets in the event of a separation, because the marriage is considered to have never exist before the laws.

The problems of this research are : 1) How does inheritance rights unregistered couple marriage according Islamic law and positive law? 2) How does unregistered marriage legal according Islamic law and positive law? 3) How does inheritance rights unregistered marriage according Islamic justice law?

The purposes of this research are: 1) To describe and to study deeply about inheritance rights according Islamic law and positive law. 2) To study deeply and analysis unregistered marriage legal according Islamic law and positive law perspective. 3) To analysis the inheritance rights according Islamic justice law.

This research is of a qualitative type with a Library Research method and uses a normative juridical research approach, which the researcher did research by documents and scripts about law and verdict using qualitative method based on comparative analysis. Data collection techniques using library research which includes primary, secondary legal materials and statutory documents. The data processing used is using legal interpretation methods such as systematic interpretation, comparative legal interpretation, and teleological interpretation to determine conclusions in comparative law.

The conclusions of this research are: 1) Islamic law makes husband and wife inherit from each other as a result of a valid marriage even though it has not been registered in a registration institution, while positive law requires a marriage that is valid according to religion and legal provisions. Cause of valid marriage husband and wife have the right to inherit from each other. 2) The validity of a marriage in Islam is recognized by the fulfillment of existing conditions and pillars, while positive law, both contained in the 2019 Marriage Law and KHI, requires registration by an official institution so that a marriage has legal status according religion and law. 3) Unvalid marriages cannot inherit from each other until the process of applying for marriage *isbat* registration, especially with the existence of SEMA no. 3 of 2018, the rejection of *isbat* polygamy so that married couples cannot inherit from each other. This is contrary to the justice of Islamic law, especially the rules of *Ijbāri* and *Taabbudi* contained in the principles of Islamic inheritance law.

Keywords: Inheritance, *Sirri*, Justice.

ملخص البحث

مولانا يوسف، رقم التسجيل ٢١٢٦١١٠٠٦ عنوان رسالة الماجستير: حقوق الميراث للزوجين من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (نظرية العدالة في الشريعة الإسلامية)

الزواج الشرعي ينشئ حقوقاً والتزامات بين الزوج والزوجة. الحالة الاجتماعية القانونية تخلق علاقة قرابة بين عائلتي الزوج والزوجة، مثل حقوق المعيشة والميراث. فإذا توافرت الشروط صح الزواج وصار. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط، فالزواج باطل. الزواج الصحيح يجعل بين الزوجين بعض الحقوق مثل المعاش والميراث. وفقاً لقانون الزواج رقم ١٦ في عام ٢٠١٦ والأمر التنفيذي في عام ١٩٩١ بشأن القانون المدني الإسلامي بضرورة تسجيل الزواج وتسجيله في إدارة الدولة. لذا فإن الزواج له مكانة قانونية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

أما مشاكل هذا البحث فهي: (١) كيف يتم حقوق الميراث غير المسجلين في زواج الزوجين وفق الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟ (٢) كيف يتم شرعية الزواج غير المسجل طبقاً للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟ (٣) كيف يتم حقوق الميراث بالزواج غير المسجل وفق الشريعة الإسلامية؟.

وأغراض هذا البحث هي: (١) الوصف والدراسة المتعمقة لحقوق الميراث وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. (٢) إجراء دراسة عميقة وتحليل الزواج غير المسجل القانوني وفقاً للشريعة الإسلامية ومنظور القانون الوضعي. (٣) تحليل حقوق الميراث وفق الشريعة الإسلامية.

يعد هذا البحث من النوع الكيفي بأسلوب البحث المكتبي ويستخدم منهج البحث القانوني المعياري، حيث قام الباحث بالبحث بالوثائق والنصوص حول القانون والحكم باستخدام المنهج النوعي القائم على التحليل المقارن. تقنيات جمع البيانات باستخدام البحوث المكتبية التي تشمل المواد القانونية الأولية والثانوية والوثائق القانونية. تستخدم معالجة البيانات المستخدمة طرق التفسير القانوني مثل التفسير المنهجي والتفسير القانوني المقارن والتفسير الغائي لتحديد الاستنتاجات في القانون المقارن.

ومن نتائج هذا البحث ما يلي: (١) الشريعة الإسلامية تجعل الزوج والزوجة يرثان من بعضهما البعض نتيجة زواج صحيح حتى لو لم يتم تسجيله في مؤسسة تسجيل، في حين أن القانون الوضعي يشترط الزواج الصحيح حسب الدين. والأحكام القانونية. سبب الزواج الصحيح: للزوج والزوجة الحق في الميراث من بعضهما البعض. (٢) يتم الاعتراف بصحة الزواج في الإسلام من خلال استيفاء الشروط والأركان القائمة، في حين يتطلب القانون الوضعي، لا يمكن للزواج غير الصحيح أن يتوارث من الآخر حتى يتم تسجيل عملية التقدم بطلب الزواج، خاصة مع وجود رقم سيمما. قانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن رفض تعدد الزوجات بالعصبة بحيث لا يرث المتزوجون بعضهم من بعض. وهذا مخالف لعدالة الشريعة الإسلامية، وخاصة قواعد الإجماعي والتعبدية الواردة في مبادئ قانون الميراث الإسلامي.

كلمات البحث: الميراث، السر، العدل.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulis tesis magister di lingkungan Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158/1987 dan 0543 b/1987, tanggal 22 Januari 1988, dengan sedikit penyesuaian. Transliterasi huruf-huruf Arab tertentu bisa dibuat dengan menggunakan *Time New Arabic 12*, dengan cara sebagai berikut:

ā	= Tekan a dan tekan shif+titik
Ā	= Tekan A dan tekan shif+koma
ī	= Tekan I dan tekan shif+titik
Ī	= Tekan I dan tekan shif+koma
ū	= Tekan u dan tekan shif+titik
Ū	= Tekan U dan tekan shif+koma
ḥ	= Tekan h dan tekan shif+kurung kurawal kanan
Ḥ	= Tekan H dan tekan shif+kurung kurawal kiri
ṣ	= Tekan s dan tekan shif+kurung kurawal kanan
Ṣ	= Tekan S dan tekan shif+kurung kurawal kiri
š	= Tekan s dan tekan garis miring
Š	= Tekan S dan tekan shif+ garis miring
ḍ	= Tekan d dan tekan shif+kurung kurawal kanan
Ḍ	= Tekan D dan tekan shif+kurung kurawal kiri

- ٤ = Tekan t dan tekan shif+kurawal kanan
 ٤̣ = Tekan T dan tekan shif+kurawal kiri
 ẓ = Tekan z dan tekan garis miring
 Ẓ = Tekan z dan tekan shif+garis miring
 ẓ̣ = Tekan z dan tekan shif+kurung kurawal kanan
 Ẓ̣ = Tekan z dan tekan shif+kurung kurawal kiri

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B / b	Be
ت	Ta'	T / t	Te
ث	Tha	Th / th	Th (gabungan t dan h)
ج	Jim	J / j	Je
ح	ha'	H / ḥ	Ha (h dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh / kh	Kha (gabungan k dan h)
د	Dal	D / d	De
ذ	Dha	Dh	Dha (dengan titik di atas)
ر	ra'	R / r	Er
ز	Zai	Z / z	Zet

س	Sin	S / s	Es
ش	Syin	Sh/sh	Es dan ha
ص	Sad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik atau garis di bawah)
ط	ta'	Ṭ/ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ/ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain		
غ	Gain	Gh	Ge (gabungan g dan h)
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena *Shaddah* Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	<i>Iddah</i>
-----	---------	--------------

Ta'marbutah

1. Bila diamalkan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia dan menjadi bahasa baku, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “**al**” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan *harkat*, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ـِ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ـُ	<i>Ḍammah</i>	ditulis	U

Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>Furūḍu</i>

Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ay
بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Aw
قول	Ditulis	<i>Qawlun</i>

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اّعْدِلُوا هُوَ اَّقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ
وَءَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S Al-Maidah: 8)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya tulis ini kami persembahkan untuk keluarga kecil kami, kepada istri tercinta Hamia Agustina yang selalu memberikan support dan mendoakan, kepada anak-anak kami Akhyar Muhammad Al-Hafidz dan Ihsan Muhammad Al-Faqih dan calon anak-anak kami di kemudian hari yang kami harapkan agar menjadi anak yang sholeh /sholehah yang bertapak diatas naungan Islam yang diterangi dengan cahaya ilmu yang kami harapkan mampu melampui kedua orangtuanya dalam hal kebaikan. Dan juga untuk Orang tua kami Ibu Kasri dan Bapak Tasripin, serta mertua kami Ibu Yayat Maryati yang selalu mendoakan kami dan memotivasi agar kami tetap menjadi anak yang berbakti buat bangsa dan agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillāhirrahmānirrahīm, Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menaungi kami dengan rahmat dan hidayah-Nya serta telah memberikan anugerah kesempatan untuk menimba ilmu di program pasca sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin yang ditutup selesainya penulisan Tesis yang berjudul **HAK WARIS PASANGAN YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Atas Keadilan Hukum Islam)**.

Shalawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam dan Uswatun Hadanah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan sumber ilmu dan hukum yang telah diridhoi-Nya.

Penulis berupaya penuh semangat dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari banyak melibatkan berbagai pihak yang telah mendukung baik secara moral maupun material dari serbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan penghargaan/apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan *jazākumullahu khairan kathīran* yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah menjadikan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilzamudin Ma'mur, M.A., Direktur Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam proses pelaksanaannya penelitian.
3. Bapak Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan motivasi dan dukungannya dalam terjadinya penelitian.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Dede Permana Lc., M.Ag., Pembimbing II, yang selalu sabar dan tak bosan-bosan memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.

5. Seluruh staff Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran selama proses perkuliahan.
6. Hamia Agustina selaku istri tercinta yang selalu mensupport dan menemani dalam penyusunan tesis ini, dan kedua putra kami Akhyar Muhammad Al-Hafidz dan Ihsan Muhammad Al-Faqih yang selalu menjadi motivasi kami dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Rekan-rekan tim Bank Wakaf Mikro LKMS el-Manahij , tim Mitra Tasarruf Zakat As-Salam fil A'lamin, dan rekan-rekan Waziqoh wa bil khusus Ustadz Asep Haerudin yang sering mensupport kami.
8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021-2022. Semoga sehat selalu dan sukses, terimakasih atas kebersamaanya selama menempuh pendidikan di Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil mendapatkan balasan yang berlipat dan penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Serang, 29 Februari 2024

Penulis

Maulana Yusuf

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Kebaruan Penelitian.....	18
H. Sitematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA	21
A. Sistem Hukum Kewarisan di Indonesia.....	21
1. Definisi Kewarisan.....	21
2. Hukum Kewarisan di Indonesia.....	23
B. Golongan Ahli Waris dan Asas Kewarisan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	41

1. Golongan Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	41
2. Asas Hukum Waris menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	50
C. Perkawinan Bawah Tangan (<i>Sirri</i>) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	54
1. Perkawinan Bawah Tangan Menurut Syariah Islam	54
2. Perkawinan Bawah Tangan Menurut UU. No1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.....	57
3. Perkawinan Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991)	58
D. Keadilan dalam Perspektif Islam dan Barat.....	60
1. Definisi Keadilan	60
2. Keadilan Perspektif Islam	61
3. Keadilan Perspektif Barat	68
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	75
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	76
B. Tempat dan Waktu Penelitian	79
C. Data dan Sumber Data	80
D. Tehnik Pengumpulan Data	81
E. Teknik Analisis Data.....	83
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	86
BAB IV ANALISA PEMBAHASAN.....	87
A. Hak Waris Pasangan Pernikahan Bawah Tangan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	87
1. Hak Waris Pasangan Pernikahan Bawah Tangan dalam Hukum Islam	87
2. Hak Waris Pernikahan Bawah Tangan dalam Hukum Positif	91
B. Keabsahan Pernikahan Bawah Tangan dan Hak Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	93
C. Hak Waris Pasangan Pernikahan Bawah Tangan Tinjauan Keadilan Islam ...	121

BAB V PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA.....	144
BIODATA PENULIS.....	150

